



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp.: 021-29236060, Fax: 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 17 Juni 2025

Nomor : 199/VI/2025
Perihal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
 “PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk”

Kepada Yth.
“PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk”
Di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat **“Rapat”**) dari **“PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk”**, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disingkat **“Perseroan”**), yang telah diselenggarakan pada:

- A. Hari/tanggal : Selasa, 17 Juni 2025
Waktu : Pukul 14.39 WIB s/d 16.36 WIB
Tempat : Museum Maritim Indonesia, Tanjung Priok
Jakarta Utara
- B. Mata Acara Rapat yaitu:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
 4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 5. Persetujuan Pengangkatan Kembali dan/atau Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: DRAJAT SULISTYO;
Komisaris Independen	: ABDUR RAHIM HASAN;
Komisaris Independen	: LM. ARYA BIMA YUDIANTARA.

DIREKSI

Direktur Utama merangkap	: SUGENG MULYADI;
Direktur Komersial dan	
Pengembangan Bisnis	
Direktur Operasi dan Teknik	: BAGUS DWIPOYONO;
Direktur Keuangan dan	: WING MEGANTORO.
Sumber Daya Manusia	

PEMEGANG SAHAM

- a. **PT PELINDO MULTI TERMINAL** selaku pemegang/pemilik 1.296.144.749 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh RIZKIN KURNIAWAN, Direktur Strategi dan Komersial PT PELINDO MULTI TERMINAL selaku kuasa dari ARY HENRYANTO, Direktur Utama PT PELINDO MULTI TERMINAL berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2025 No.HM.03.03/II/6/3/PAPS/DIRU/PLMT-25;
 - b. **PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA** selaku pemegang/pemilik 100.682.600 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan; dalam hal ini diwakili oleh ARIEF KARNA MIHARJA, Kepala Divisi Hukum, Pengadaan dan Kesekretariatan selaku kuasa dari ENDOT ENDRARDONO SE, Pelaksana Tugas Direktur PT PELABUHAN INDONESIA INVESTAMA berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2025 No.SK.03/5/6/2/DHKP/PII-25;
 - c. **Masyarakat** sejumlah 33.984.010 saham dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan.
- D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”), dimana pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian sebagai berikut:
1. Pemberitahuan Mata Acara Rapat mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) melalui Sistem Pelaporan Elektronik (“**SPE**”) dengan surat Perseroan nomor SK.03/2/5/1/SKPR/SKPR/IKT-25 tertanggal 2 Mei 2025;
 2. Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”); situs web BEI dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 9 Mei 2025;
 3. Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui situs web KSEI; situs web BEI dan situs web Perseroan melalui Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada tanggal 26 Mei 2025.
- E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Kuorum Kehadiran
- Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:
sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
- Keputusan Rapat
- Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:
sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (untuk selanjutnya disebut “**eASY.KSEI**”) sejumlah 1.430.811.359 saham atau merupakan

78,6858394% dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sejumlah 1.818.384.820 saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum kehadiran untuk Mata Acara dari Rapat sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15/2020, kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini telah terpenuhi dan Rapat diselenggarakan hari ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.

- G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) angka 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh DRAJAT SULISTYO selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tentang Penetapan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan nomor DK/06/05/01/IPCC-25 tertanggal 6 Mei 2025.
- H. Dalam setiap Mata Acara Rapat telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat sebagai berikut:
 - Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pertanyaan dari SUNYOTO selaku pemegang/pemilik 3.410.500 saham dan ditanggapi oleh SUGENG MULYADI selaku Direktur Utama merangkap Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis serta BAGUS DWIPOYONO selaku Direktur Operasi dan Teknik Perseroan;
 - Mata Acara Kedua sampai dengan Kelima tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham.
- I. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*).
 - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- J. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk tertanggal 17 Juni 2025 nomor 41, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya disebut “**Risalah Rapat**”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.430.811.359	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	108.300	=	0,01	%
Suara Abstain	:	4.854.100	=	0,34	%
Suara Setuju	:	1.425.848.959	=	99,65	%
Total Suara Setuju	:	1.430.703.059	=	99,99	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.430.703.059 atau merupakan 99,99% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00353/2.1032/AU.1/06/0697-5/1/III/2025 tanggal 25 Maret 2025 dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan dalam tahun buku 2024 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Dalam Mata Acara Kedua dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.430.811.359	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	108.300	=	0,01	%
Suara Abstain	:	4.260.100	=	0,30	%
Suara Setuju	:	1.426.442.959	=	99,69	%
Total Suara Setuju	:	1.430.703.059	=	99,99	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.430.703.059 atau merupakan 99,99% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024 sebesar Rp212.216.226.998,00 (dua ratus dua belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) sebagai berikut:
 - a. Sebesar 0,94% atau Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) akan dialokasikan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Sebesar 80% atau Rp169.772.981.599,00 (seratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dari masing masing pemegang saham; dimana sebesar Rp44.407.321.204,65 (empat puluh empat miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat koma enam lima rupiah) atau sebesar Rp24,4213 per lembar saham telah dibagikan sebagai dividen interim, sehingga sisanya berupa dividen final yang akan dibagikan sebesar Rp125.365.660.394,10 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat koma satu nol rupiah) atau sebesar

Rp68,9434 per lembar saham sehingga total dividen per lembar saham menjadi sebesar Rp93,3647.

- c. Sisanya sebesar Rp40.443.245.400,00 (empat puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 19,06% akan digunakan sebagai Laba ditahan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagiandividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.430.811.359	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	620.300	=	0,04	%
Suara Abstain	:	4.326.900	=	0,30	%
Suara Setuju	:	1.425.864.159	=	99,65	%
Total Suara Setuju	:	1.430.191.059	=	99,96	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.430.191.059 atau merupakan 99,96% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

- a. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) PURWANTONO, SUNKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2025 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan, apabila dianggap perlu termasuk Audit Kinerja, Audit KPI dan Audit Kepatuhan Tahun Buku 2025.
- b. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi kantor akuntan publik.
- c. Memberikan pelimpahan kewenangan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Dewan Komisaris dan dapat dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik PURWANTONO, SUNKORO & SURJA (ERNST & YOUNG) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya yang akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.”

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.430.811.359	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	386.900	=	0,03	%
Suara Abstain	:	4.322.100	=	0,30	%
Suara Setuju	:	1.426.102.359	=	99,67	%
Total Suara Setuju	:	1.430.424.459	=	99,97	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.430.424.459 atau merupakan 99,97% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

- 1. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran tantiem bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.**
- 2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025.**
- 3. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2025 setelah dikonsultasikan dengan Pemegang Saham Mayoritas.”**

-Setelah pengambilan keputusan Mata Acara Keempat dari Rapat dilakukan skorsing pada pukul 15.40 WIB dan rapat dibuka kembali pada pukul 16.16 WIB

Dalam Mata Acara Kelima dari Rapat:

Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir	:	1.430.811.359	=	100	%
Suara yang Tidak Setuju	:	9.217.000	=	0,64	%
Suara Abstain	:	4.346.700	=	0,30	%
Suara Setuju	:	1.417.247.659	=	99,05	%
Total Suara Setuju	:	1.421.594.359	=	99,36	%

“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 1.421.594.359 atau merupakan 99,36% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan memutuskan:

- a. Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan periode jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima), maka menyetujui untuk mengangkat:**
 - 1. Dr (Cand) M. SAID BAKHRI, S.Sos., S.H., M.H., sebagai Komisaris Utama;**
 - 2. HERRY ARDIANTO, S.E sebagai Komisaris Independen;**
 - 3. TRI HIDAYAT, S.Si sebagai Komisaris Independen;**
 - 4. SUGENG MULYADI sebagai Direktur Utama;**
 - 5. BAGUS DWIPOYONO sebagai Direktur Operasi dan Teknik;**
 - 6. WING MEGANTORO sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Manajemen Risiko.**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang telah menjabat pada periode sebelumnya atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku jabatan tersebut dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas segala tindakan dan atas perbuatan yang dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang jabatannya (*acquitt et de charge*), sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.
- b. Dengan telah diangkatnya Pengurus Perseroan tersebut, maka menyetujui dan menetapkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:**

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Dr (Cand) M. SAID BAKHRI, S.Sos, S.H., M.H.;
Komisaris Independen : HERRY ARDIANTO, S.E;
Komisaris Independen : TRI HIDAYAT, S.SI.

DIREKSI

Direktur Utama : SUGENG MULYADI;
Direktur Komersial dan : Lowong
Pengembangan Bisnis
Direktur Operasi : BAGUS DWIPOYONO;
dan Teknik
Direktur Keuangan, : WING MEGANTORO.
Sumber Daya Manusia
dan Manajemen Risiko

Sehubungan dengan posisi Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis yang saat ini lowong, tugas dan wewenang serta tanggung jawab sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis dapat dilaksanakan oleh salah satu Direksi yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Direksi

- c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis berdasarkan Keputusan Rapat Direksi sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat 23 Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai seluruh atau sebagian isi dari keputusan ini dan melakukan pelaporan data perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.”

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.



ASHOYA RATAM